



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.B/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Munip Bin H. Astiban
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 28 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan II Rt.06 Rw.02 Ds. Watulumbung Kec. Lumbang Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Munip Bin H. Astiban ditangkap sejak tanggal 28 Maret 2021 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 239/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 25 Mei 2021 tentang Metode Teleconference ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD MUNIP bin H. ASTIBAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD MUNIP bin H. ASTIBAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah emban cincin tanpa mata (**dimusnahkan**)

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah ;

Bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan begitu pula Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya.

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perk. No. PDM- 078/BNGL/Eoh.2/V/2021, tertanggal 6 Mei 2021 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD MUNIP bin H. ASTIBAN**, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember pada tahun 2020, bertempat di depan Masjid AS SABILILLAH termasuk Dsn. Krajan II Rt.06 Rw.02 Ds. Watulumbung Kec. Lumbang Kab. Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, **Telah Melakukan Penganiayaan**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika korban yang bekerja sebagai penagih hutang mendatangi terdakwa hendak menagih uang pelunasan angsuran hutang sebesar Rp.3.000.000,- kemudian terdakwa dan korban bertemu di depan Masjid AS SABILILLAH selanjutnya terdakwa marah-marah dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan kena pada bagian pelipis mata kanan korban sehingga pelipis mata kanan korban robek dan mengeluarkan darah kemudian terdakwa dan korban dipisahkan oleh orang-orang yang bekerja di Masjid AS SABILILLAH.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SOFWAN HADI mengalami luka berdasarkan dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 440/301/424.072.29/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LIA AZKA NIYAZI selaku dokter pada UPTD Kesehatan Puskesmas Winongan yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan terhadap korban an. SOFWAN HADI hasil pemeriksaan :Luka robek di pelipis sebelah kanan \pm 3cm

Kesimpulan :Terdapat luka akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa dan menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. SOFWAN HADI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa dan saksi tahu namanya terdakwa setelah di kantor polisi;
- Bahwa mengerti dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa Muhammad Munip Bin H. Astiban yang telah melakukan penganiayaan pada diri saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, sekira pukul 11.00 Wib di depan Masjid AS SABILILLAH termasuk Dusun Krajan II Desa Watulumbung Kec. Lumbang Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan KSU Mandiri di Rejoso dan jabatan Saksi sebagai petugas tagih / Colector dari nasabah yang bermasalah dalam pembayaran angsuran;
- Bahwa saat terjadinya penganiayaan disaksikan tukang yang bekerja di Masjid Desa Watulumbung namun Saksi tidak kenal;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi dengan cara memukul dengan kepalan tangan yang ada cincin akik warna putih dijari terdakwa dan kearah bagian tubuh Saksi tepatnya di pelipis sebelah kanan;
- Bahwa awalnya saksi akan menagih uang angsuran milik saksi Dulkasan, namun saksi Dulkasan menerangkan uang pelunasan sudah diminta oleh terdakwa sekira bulan Februari 2020 sebesar Rp.3.000.000,00, kemudian Saksi mendatangi rumah terdakwa berulang kali tidak pernah ketemu dan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 10.55 wib Saksi mendatangi rumah terdakwa dan ditemui oleh istrinya lalu istrinya mengatakan terdakwa berada di Masjid Desa Watulumbung yang berjarak kira-kira 100 M dari rumah terdakwa, sesampainya di samping Masjid Saksi

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu terdakwa yang sebelumnya dipanggilkan oleh salah satu pekerja bangunan di masjid tersebut karena Saksi belum tahu sosok / perawakan terdakwa setelah bertemu tiba-tiba langsung marah mengira Saksi telah mengambil foto dirinya sambil mengatakan “hapusen-hapusen fotoku” dan Saksi jawab “aku gak moto sampean iki lho Hpku delok en endi fotone sampean” dan terdakwa menjawab “paling wes dikirim” sambil menepuk HP Saksi hingga jatuh dan Saksi jawab “lek dikirim ono arsip e” setelah Saksi ambil di tanah belum sempat Saksi jelaskan terdakwa langsung memukul Saksi dengan tangan kanan yang terkepal terdapat cincin akik warna putih dari jarak sangat dekat mengenai pelipis kanan Saksi hingga robek dan bedarah, melihat hal tersebut pekerja bangunan di Masjid Watulumbung langsung meleraikan dan menjauhkan Saksi dan terdakwa Muhammad Munip Bin H. Astiban selanjutnya Saksi tetap menjelaskan duduk permasalahannya tetapi terdakwa tetap marah-marahan sambil mengancam Saksi, kemudian para pekerja bangunan masjid menjauhkan terdakwa dengan Saksi lalu Saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lumbang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami pelipis sebelah kanan robek dan mengeluarkan darah disertai adanya pembengkakan (benjol) di dahi, saat ini Kepala Saksi sakit dan terasa pusing;
- Bahwa Saksi tidak sampai di opname di rumah sakit hanya luka pelipis Saksi di jahit 1 (satu) kali dan Saksi untuk sementara waktu Saksi harus istirahat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi II. KOMARUDIN

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa dan tahunya terdakwa setelah di kantor polisi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Ketua Koprasi Serba Usaha Mandiri dan korban Sofwan Hadi adalah karyawan di Koprasi Serba Usaha Mandiri sebagai Marketing;
- Bahwa saksi tahu korban dianiaya oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, sekira pukul 11.00 Wib di depan Masjid AS SABILILLAH termasuk Dusun Krajan II Desa Watulumbung Kec. Lumbang Kab. Pasuruan;
- Bahwa korban sebagai petugas tagih / Colector dari nasabah yang bermasalah dalam pembayaran angsuran mengalami penganiayaan saat hendak menanyakan uang pelunasan pinjaman saksi Dulkasan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Ketua KSU Mandiri pernah menyuruh korban menagih kepada saksi Dulkasan, namun informasinya korban mendapat penjelasan dari Saksi Dulkasan kalau uang pelunasan sebesar Rp.3.000.000,00 sudah diminta oleh terdakwa, selanjutnya korban mendatangi terdakwa dan selesai melakukan penagihan tersebut korban mengatakan telah di pukul oleh terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan korban dianiaya oleh terdakwa dengan cara dipukul dengan kepalan tangan yang ada cincin akik warna putih kearah bagian pelipis sebelah kanan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami pelipis sebelah kanan robek dan mengeluarkan darah disertai adanya pembengkakan (benjol) di dahi, saat ini Kepala korban sakit dan terasa pusing, namun tidak sampai di opname di rumah sakit hanya luka pelipis korban di jahit 1 (satu) kali dan sementara waktu korban harus istirahat; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi III. DULKASAN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa, namun saksi kenal dengan korban sebagai karyawan di KSU Mandiri yang bertugas managih hutang ;
- Bahwa Saksi mengerti dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada korban pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, sekira pukul 11.00 Wib di depan Masjid AS SABILILLAH termasuk Dusun Krajan II Desa Watulumbung Kec. Lumbang Kab. Pasuruan;
- Bahwa Saksi yang meminjam BPKB terdakwa sebagai jaminan untuk meminjam uang di KSU Mandiri di Rejoso dan korban yang bertugas menagih / Colector dari nasabah yang bermasalah dalam pembayaran angsuran, selanjutnya Saksi mengetahui korban mengalami penganiayaan saat ke rumah Saksi memberitahukan bahwa telah dianiaya oleh terdakwa karena menanyakan uang pelunasan yang telah Saksi titipkan kepada terdakwa dan saat ini menjadi saksi dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan, namun korban mengatakan bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan tangan terkepal lalu memukul kearah wajah korban mengenai pelipis sebelah kanan;
- Bahwa setahu Saksi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 10.55 wib korban mendatangi rumah terdakwa menanyakan uang pelunasan milik Saksi yang akan digunakan untuk mengambil jaminan BPKB milik terdakwa, namun sudah diminta oleh terdakwa sekira bulan Februari 2020 sebesar Rp.3.000.000,00, kemudian korban mendatangi

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa berulang kali tidak pernah ketemu, tiba-tiba korban datang kerumah Saksi dengan kondisi pelipis kanan korban robek dan berdarah kemudian korban mengatakan bahwa terdakwa memukul korban dengan tangan kanan yang terkepal dari jarak sangat dekat karena di tuduh telah mengambil foto dengan HP saat bertemu di TKP dan korban sudah menjelaskan bahwa saat itu tidak memfoto terdakwa Muhammad Munip Bin H. Astiban tetapi terdakwa tetap emosi setelah dianiaya korban menuju ke rumah Saksi kemudian menghubungi saksi Komarudin setelah bertemu di rumah Saksi di sarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lumbang;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami pelipis sebelah kanan robek dan mengeluarkan darah disertai adanya pembengkakan (benjol) di dahi, saat ini Kepala korban sakit dan terasa pusing kemudian oleh Kepala KSU Mandiri di sarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian karena saat itu juga hadir di rumah Saksi sesaat setelah korban dianiaya;
- Bahwa setahu Saksi, korban tidak sampai diopname di rumah sakit, hanya luka pelipis korban di jahit 1 (satu) kali dan untuk sementara waktu korban harus istirahat;

Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya ;

Bahwa Terdakwa **Muhammad Munip Bin H. Astiban** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa mengerti dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menganiaya korban Sofwan hadi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, sekira pukul 11.00 Wib di depan Masjid AS SABILILLAH termasuk Dusun Krajan II Desa Watulumbang Kec. Lumbang Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Lumbang dalam perkara Penganiayaan;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan cara langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang terkepal / tinju pada jari manis terdapat cincin akik;
- Bahwa terdakwa merasa emosi, karena terdakwa merasa korban telah memfoto terdakwa menggunakan Handphonenya tanpa seijin terdakwa, saat korban datang untuk menagih uang pelunasan pinjaman di KSU Mandiri – Rejoso milik Debitur atas nama Dulkasan yang telah meminjam BPKB Terdakwa sebagai jaminan dan uangnya sudah diberikan kepada

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk mengambil jaminan BPKB sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun tidak Terdakwa bayarkan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan cincin akik tersebut beli emban di pasar seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan batunya di kasih oleh teman Terdakwa berwarna putih dan Terdakwa miliki pada bulan Agustus 2020 hingga saat ini seingat Terdakwa hanya 1 (satu) buah cincin akik yang terpasang di jari manis tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memukul korban, agar korban merasa kapok dan tidak menagih Terdakwa lagi;
- Bahwa sudah ada perdamaian dengan adanya dilunasi hutangnya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di pengadilan negeri Bangil berupa: 1 (satu) buah emban cincin tanpa mata. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bangil, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal 351 ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan, Menyebabkan rasa sakit, suatu luka atau merusak kesehatan pada orang lain;

Bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

UNSUR ke-1 : “BARANG SIAPA”.

Bahwa **Barang siapa** dimaksudkan sebagai “**kata**” yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dimana “**manusia**” yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu Terdakwa **Muhammad Munip Bin H. Astiban**;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Munip Bin H. Astiban memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat



melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain terdakwa merupakan sesosok pribadi yang mampu untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur "**Barang Siapa**" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

UNSUR ke-2 : "Dengan sengaja melakukan penganiayaan, Menyebabkan rasa sakit, suatu luka atau merusak kesehatan pada orang lain"

Bahwa menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (*pijn*) atau luka ;

Bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah seseorang dengan penuh kesadaran melakukan sesuatu perbuatan dan menyadari atau menghendaki suatu akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut atau seharusnya ia menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan dapat menimbulkan suatu akibat ;

Bahwa yang dimaksudkan dengan "**Penganiayaan**" baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan pengakuan Terdakwa serta bukti surat *Visum Et Repertum* yang diajukan di persidangan, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta bahwa berawal ketika korban yang bekerja sebagai penagih hutang mendatangi terdakwa hendak menagih uang pelunasan angsuran hutang sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), kemudian terdakwa dan korban bertemu di depan Masjid AS SABILILLAH selanjutnya



terdakwa marah-marah karena merasa dirinya di foto oleh terdakwa melalui handphone milik korban dan terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan kena pada bagian pelipis mata kanan korban, sehingga pelipis mata kanan korban robek dan mengeluarkan darah kemudian terdakwa dan korban dipisahkan oleh orang-orang yang bekerja di Masjid AS SABILILLAH;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa menyadari atas perbuatannya yang menganiaya Korban Sofwan Hadi akan menimbulkan sakit, akibatnya Korban Sofwan Hadi mengalami Luka robek dipelipis sebelah kanan \pm 3cm, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 440/301/424.072.29/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LIA AZKA NIYAZI selaku dokter pada UPTD Kesehatan Puskesmas Winongan yang kesimpulannya :Terdapat luka akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan**" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana kejahatan "**Penganiayaan**" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pemidanaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai legal justice diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pemidanaan ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Hakim telah disita secara sah menurut hukum, sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHAP maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah emban cincin tanpa mata adalah media kejahatan terdakwa dalam menganiaya korban, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa belum berdamai dengan korban Sofwan

Hadi;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Munip Bin H. Astiban tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah emban cincin tanpa mata, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh kami HADI EDIYARSAH, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DONY RIVA DWI PUTRA, S.H., dan NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS RIYANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh HENDI BUDI FIDRIANTO, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.

HADI EDIYARSYAH, S.H., M.H

NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

AGUS RIYANTO, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)